



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.838, 2011

KEMENTERIAN NEGARA LINGKUNGAN
HIDUP. Pengelolaan Lingkungan Hidup. Materi.
Pedoman Perumusan.

**PERATURAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN
TENTANG**

**PEDOMAN PERUMUSAN MATERI MUATAN PERLINDUNGAN DAN
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DALAM
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 63 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, perlu di susun pedoman mengenai perumusan materi muatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam peraturan perundang-undangan;**
 - b. bahwa dalam membentuk peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;**
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup tentang Pedoman Perumusan Materi Pokok Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam Peraturan Perundang-Undangan;**